

Orang tua menyadari bahwa wajib mendidik anaknya agar menjadi orang yang bertaqwa yaitu orang yang taat menjalankan perintah agama Islam dan meninggalkan larangan. Akan tetapi dalam hal materi pendidikan Islam dan metode pendidikan Islam pemahamannya masih kurang. Hal ini berakibat pada masih lemahnya proses pelaksanaan pendidikan Islam yang dilaksanakan orang tua pada anaknya.

Tahapan pendidikan Islam dimulai keluarga ketika bayi dalam kandungan dimana sebagian besar orang tua mengerjakan ibadah shalat, puasa membaca al Qur'an serta membaca zikir dan shalawat. Walaupun sebagian kecil kecil ada yang ibadah tertentu dari yang disebut di atas kurang terlaksana seperti ada yang shalatnya kadang-kadang tidak tunai, puasa tidak tunai, membaca Qur'an dan berzikir serta shalawat jarang-jarang dilakukan.

Pelaksana pendidikan Islam di rumah tangga adalah ayah, ibu, kakek dan nenek, tapi yang dominan adalah ibu. Sedangkan kakek dan nenek terlibat sebagai pelaksana pendidikan adalah apabila kakek dan nenek yang ikut tinggal bersama orang tua, atau orang tua yang tinggal bersama kakek-neneknya, sementara bagi kakek dan nenek yang tidak serumah dengan anaknya yang nikah dini, maka pendidikan agama dilakukan sewaktu-waktu ketika kakek dan nenek berkunjung kerumah anaknya.

Sedangkan metode/alat yang digunakan dalam mendidik anak adalah metode/alat keteladanan, nasehat, hukuman, cerita, menanamkan kebiasaan dan bimbingan

PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK KELUARGA NIKAH DINI DI KALIMANTAN SELATAN



CV. EL PUBLISHER

Jl. A. Yani Km. 10 Kota Citra Graha Cluster
Flamboyan Blok G No.33, Landasan Ulin Barat,
Liang Anggang, Kalimantan Selatan



9 78-6 23-8 8807-6-6

Hilmi Mizani, Mahyudin Barni & Fajrul Ilmi

**PENDIDIKAN ISLAM
PADA ANAK KELUARGA NIKAH DINI
DI KALIMANTAN SELATAN**

PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK KELUARGA NIKAH DINI DI KALIMANTAN SELATAN

Penulis:

Dr. H. Hilmi Mizani, M.Ag

Fajrul Ilmi, M.Pd.I, M.Sy

Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag

ISBN: 978-623-99607-6-6

Editor: Moh. Iqbal Assyauqi

Perancang Sampul & Layout: Moh. Iqbal Assyauqi

EI PUBLISHER

Jl. A. Yani Km. 18 Kota Citra Graha

Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kalimantan Selatan

www.elpublisher.com

Cet 1

Mei 2022

vi + 66 Halaman

© Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

SEKAPUR SIRIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ .

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga selesailah penyusunan buku ini dengan judul *Pendidikan Islam pada Anak Yang Orang Tuanya Nikah Dini di Kalimantan Selatan*. Tujuan disusunnya buku ini adalah memberikan gambaran bagaimana orang tuanya yang menikah secara dini melakukan pendidikan Islam pada anaknya, sehingga dapat menjadi referensi baik bagi mahasiswa, bagi dosen, maupun bagi masyarakat. Demikian pula buku ini menjadi rujukan bagi pemerintah khususnya di Kalimantan Selatan untuk mengambil kebijakan agar pendidikan khususnya pendidikan Islam bagi anak yang orang tua melakukan nikah dini tidak terabaikan.

Walaupun Tim penulis mengangkat masalah pendidikan Islam di keluarga pelaku nikah dini, bukan berarti kami setuju dengan pernikahan dini, tetapi semata-mata agar baik orang tua pelaku nikah dini atau masyarakat memperhatikan pentingnya anak didik agama Islam. Karena dengan cepatnya pernikahan dilakukan maka orang tua belum matang untuk mendidik anaknya, sehingga kehadiran buku ini dapat menjadi referensi yang membantu orang tua menjalankan kewajibannya mendidik anaknya.

Tersusunnya buku ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan instansi yang memberi izin menggali data, pimpinan perpustakaan UIN Antasari yang memberikan akses untuk meminjam buku-buku terkait, dan dari orang tua yang melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu kami

dari Tim Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Walaupun buku ini nantinya sudah diterbitkan kritik dan saran masih kami harapkan untuk perbaikan buku ini.

Banjarmasin, 23 April 2022 M
21 Ramadlan 1443 H

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
SEKAPUR SIRIH	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Metode Penelitian	5
BAB II PENDIDIKAN ISLAM	9
A. Pengertian Pendidikan Islam	9
B. Tujuan Pendidikan Islam	10
C. Pendidik dalam Pendidikan Islam	11
D. Materi/Bahan Pendidikan Islam	12
E. Alat dan Metode Pendidikan Islam	13
F. Evaluasi Pendidikan Islam	16
BAB III PENDIDIKAN ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGARUH NIKAH DINI DI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA	17
A. Pendidikan dalam Keluarga Menurut Islam	17
B. Pengaruh Nikah Dini dalam Keluarga	24
BAB IV PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK YANG ORANG TUANYA NIKAH DINI DI KALIMANTAN SELATAN	29
A. Profil Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	29
B. Pendidikan Islam Pada Anak Yang Orang Tuanya Nikah Dini di Kalimantan Selatan	40
BAB V SIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang bahwa institusi keluarga sangat penting bagi terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin. Keluarga merupakan fondasi bagi berkembang dan majunya masyarakat Islam. Keluarga merupakan unsur utama dalam masyarakat. Di setiap keluarga berhimpun individu tertentu dengan aturan tertentu yang masing-masing anggota keluarga menjalani fungsi sosial masing-masing.

Pentingnya peran keluarga bagi kehidupan masyarakat karena keluarga mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Artinya keluargalah yang mempunyai tanggung jawab moral pada usaha mengupayakan pendidikan dan menjadikan individu menjadi orang terdidik.¹

Islam mendorong manusia untuk berkeluarga karena keluarga merupakan bentuk asasi bagi kehidupan yang kokoh yang dapat memenuhi kebutuhan biologis manusia sekaligus menjadi wadah interaksi antara suami, isteri dan anak-anaknya dalam rangka membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada ummat Islam yang mampu untuk segera menikah, karena dengan menikah dapat mengendalikan diri dari berbuat maksiat akibat dorongan nafsu syahwat. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah yang berbunyi:

¹M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999) h.82

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²

Disamping itu dengan berkeluarga tercipta suasana *mawaddah wa rahmah*, yaitu merasa tenteram yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang.³ Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Disebut lingkungan pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Disebutkan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Di dalam keluarga benih pendidikan mulai tumbuh dalam hubungan cinta kasih, tolong menolong, dan saling memberi pengertian, pengetahuan, peringatan, bimbingan, dan pengarahan secara timbal balik di antara suami isteri dan antara orang tua kepada anak-anak. Di dalam kehidupan keluarga, pendidikan mulai membentuk suatu sentra lingkungan kecil yang disebut lingkungan pendidikan lapis pertama.⁴

Di keluarga orang tua akan mendidik anaknya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang tuanya. Islam menekankan pentingnya orang tua mendidik anaknya dengan mengajarkan ajaran Agama Islam agar kelak anak tumbuh dan berkembang menjadi orang yang taqwa, yang selalu taat menjalankan agama Islam. Al Qur'an menekankan

²Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, tth),Hadis no 4677.

³ Lihat Tafsir ayat al Qur'an Surah Arrum ayat 21 oleh Ahmad Mushthafa Al Maraghi, *Tafsir Al Maragi*, Terjemah oleh Bahrun Abu Bakar, Lc dkk (Semarang, CV Toha Putra, 1992) h. 68

⁴ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2006, h.153

pentingnya orang tua mendidik anaknya menjadi orang yang yang shaleh sehingga terhindar dari api neraka, hal ini sebagaimana terdapat dalam Surah at Tahrim ayat 6 berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang baik, maka salah satu unsur yang sangat penting adalah seorang pendidik yang menguasai materi pendidikan dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan proses pendidikan. Dalam keluarga pelaku pendidikan (pendidik) adalah orang tua anak itu sendiri. Oleh karena itu orang tua sebagai pendidik harus memiliki pengetahuan tentang materi apa yang akan diajarkan kepada anaknya dan memiliki kemampuan mengajarkan materi tersebut dengan baik kepada anaknya.

Masalahnya banyak orang tua yang tidak siap menjadi pendidik bagi anaknya karena minimnya pengetahuan orang tua baik terhadap materi yang diajarkan maupun cara/ metode pendidikan yang digunakan. Salah satu sebabnya adalah orang tua terlalu cepat menikah yaitu menikah dibawah usia yang ditentukan, yang disebut dengan pernikahan dini.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 disebutkan batas usia perkawinan adalah apabila seorang laki-laki berusia usia 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Di bawah dari usia tersebut berarti pernikahan yang dilakukan dikategorikan menjadi pernikahan dini.

Dalam tinjauan pendidikan formal usia 16 tahun bagi wanita berarti masih bersekolah ditingkat menengah kelas X demikian bagi anak laki-laki yang berusia 19 tahun masih dikelas XII atau baru saja menamatkan sekolah di tingkat

menengah. Dengan demikian pernikahan dini berarti masih berada pada pendidikan dibawahnya lagi.

Di Kalimantan Selatan kasus pernikahan dini banyak terjadi. Data Badan Pusat Statistik tercatat bahwa pada tahun 2020 Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi di seluruh Indonesia yaitu 21,2 persen.⁵ Pada bulan Juli tahun 2018 di Kalimantan Selatan terjadi kehebohan di media sosial dimana seorang anak laki-laki berusia 13 tahun menikah dengan seorang wanita berusia 15 tahun pada tanggal 12 Juli 2018 di Desa Tungkap Binuang Kabupaten Tapin.⁶ Kasus ini hanya 1 dari sekian banyak kejadian pernikahan dini di Kalimantan Selatan. Menurut data dari BKKBN menyebutkan di Kalimantan Selatan dari pasangan yang menikah dini terdapat 9,2 % menikah ketika berusia 10-14 tahun. Adapun kabupaten/kota yang terbanyak melakukan pernikahan dini adalah Banjarmasin, Hulu Sungai Selatan dan Tapin.⁷

Dengan pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, maka keluarga tersebut belum memiliki kesiapan pengetahuan tentang konsekuensi berkeluarga terutama mendidik anak menurut Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik menulis permasalahan di atas dengan judul: **Pendidikan Islam Anak yang Orang Tuanya Nikah Dini di Kalimantan Selatan.**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah utama dalam penulisan buku ini adalah: bagaimana

⁵<https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>, di download tanggal 6 Juni 2022

⁶ Pernikahan Usia Belia, Keluarga Pasangan Pernikahan Dini Diperiksa Polisi, Begini Kata Kepala Desa, *Harian B. Pos*, (Banjarmasin) 14 Juli 2018, h.1

⁷ Mengejutkan Tiga Kabupaten/Kota ini Penyumbang Perkawinan Anak Terbesar di Kalimantan Selatan, *Harian B.Pos*, (Banjarmasin), 17 April 2018, h.1

pendidikan Islam pada anak yang orang tuanya telah melakukan nikah dini di Kalimantan Selatan. Dari fokus utama tersebut akan dirinci menjadi beberapa sub masalah yaitu bagaimana pengetahuan orang tua tentang pendidikan Islam bagi anak, bagaimana tahapan proses pendidikan Islam anaknya, apa materi pendidikan Islam yang diberikan oleh orang tua, siapa yang melaksanakan proses pendidikan Islam terhadap anaknya, dan apa metode/alat yang digunakan dalam proses pendidikan Islam pada anaknya

C. Metode Penulisan

Buku ini berusaha mengungkap bagaimana pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh orang tua yang nikah dini di Kalimantan Selatan. Untuk itu data yang dicari adalah data yang berbentuk deskripsi dari pendidikan Islam yang dilakukan oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini. Masing-masing orang tua tentu memiliki latar karakteristik subjek maupun kondisi lingkungan sosial yang ada di sekitar keluarganya. Data tentang latar alami orang tua menjadi dasar untuk menggali makna yang mendalam tentang pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh orang tua yang telah melakukan nikah dini di Kalimantan Selatan. Dengan karakteristik seperti tersebut di atas maka metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua yang anaknya menikah dini yang terdapat di Kalimantan Selatan. Oleh karena penyebaran subjek yang luas dan tersebar diseluruh wilayah Kalimantan Selatan maka sumber data dipilih secara purposive sampling yaitu orang tua yang anaknya nikah dini daerah Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin. Ketiga kabupaten-kota tersebut dipilih karena di ketiga kabupaten-kota itu merupakan kabupaten-kota yang terbanyak orang tua yang melakukan nikah dini. Sedangkan objek penelitian ini adalah

pendidikan Islam pada anak yang dilaksanakan oleh orang tua yang telah melakukan nikah dini di Kalimantan Selatan.

Data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah: “data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek”.⁸ Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara maka sumber datanya adalah orang atau responden, bila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses dan bila dokumenter maka sumber datanya adalah dokumen atau catatan.⁹

Berdasarkan fokus penulisan, maka data yang akan digali adalah data tentang pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh orang tua yang telah melakukan nikah dini di Kalimantan Selatan terhadap anaknya, dan faktor-faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan dini anaknya. Data tersebut bersifat kualitatif dalam wujud kata-kata baik dalam bentuk catatan lapangan, dokumen, atau transkrip wawancara. Sesuai dengan karakteristik penelitian yang digunakan, peneliti harus menggali *setting* alami sebagai sumber langsung dari data. Oleh karena itu data yang dianggap terkait yang menjadi *setting* alami yang mewujudkan pelaksanaan pendidikan Islam di dalam keluarga yang telah menikah dini.

Sumber data dalam penulisan ini adalah orang tua yang menikah dini yang terdapat di Kalimantan Selatan. Disamping itu data dapat pula digali dari orang-orang terdekat seperti ayah dan ibu dari pelaku pernikahan dini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.101.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

1. Wawancara mendalam

Dalam penelitian ini wawancara mendalam akan dilakukan kepada orang tua yang menikah dini yang terdapat di Kalimantan Selatan, atau kepada orang lain yang banyak memiliki informasi tentang data yang diperlukan. Agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penulisan, maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara, walaupun untuk situasi tertentu pedoman itu tidak diperlihatkan ketika melakukan wawancara mendalam.

2. Metode Dokumenter

Sesuai dengan fokus penelitian, maka keluarga merupakan lembaga sosial yang sangat minim data tertulis. Akan tetapi beberapa aspek tertentu masih terdapat data dokumen yang terkait dengan fokus penelitian, misalnya usia responden, surat nikah (kalau nikah dengan izin pengadilan), usia anak dan lain-lain. Data lainnya yang berbentuk dokumen adalah jumlah penduduk di desa tempat tinggal orang tua nikah dini, pendidikan, pekerjaan penduduk, termasuk literatur yang terkait. Untuk itulah maka metode dokumenter digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data seperti tersebut terdahulu.

3. Metode Observasi

Metode observasi digunakan untuk menggali data yang berhubungan dengan suasana keagamaan dan kegiatan keagamaan di desa tempat tinggal orang tua yang nikah dini.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini analisis data terdiri:

a) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data ini sangat diperlukan karena data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dan kompleks dan rumit. Dengan mereduksi data maka akan didapat gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk mencari data selanjutnya.

b) Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Akan tetapi pada jenis-jenis data tertentu data disajikan dalam bentuk grafik, matrik, jejaring kerja.

c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Setelah penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu “pendidikan dan Islam”. Karena merupakan gabungan dari dua kata bila digabung menjadi gabungan kata sehingga pendidikan Islam memiliki pengertian yang berbeda dari arti kata masing-masing.

Para ahli pendidikan Islam memberikan pengertian yang berbeda. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.¹⁰ Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya pribadi utama menurut ukuran Islam.¹¹ Adapun menurut pemikir pendidikan lainnya yaitu Abudin Nata, menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan dan proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana, pengelolaan lingkungan dan aspek atau komponen lainnya berdasarkan ajaran Islam.¹²

Walaupun ketiga pendapat di atas nampaknya berbeda, namun secara umum dinyatakan bahwa pendidikan Islam itu merupakan proses yang dilakukan oleh orang lain untuk

¹⁰Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung, al-Ma'arif 1980) h.94

¹¹Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, al-Ma'arif, 1980) h.23

¹²Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2010) h.36

membentuk kepribadian seorang anak menjadi insan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dari definisi di atas terlihat bahwa komponen yang terlibat dalam pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana dan prasarana serta lingkungan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu seperti tersebut di bawah ini.

B. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrasyi adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia.¹³ Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang yang berkpribadian muslim.¹⁴ Berdasarkan kedua pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuk pribadi seorang menjadi berakhlak mulia.

Tujuan ini merupakan pengejawantahan dari tujuan Agama Islam yaitu menjadikan manusia menjadi hamba Allah yang berakhlak sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah bahwa tujuan beliau diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak.¹⁵

Tujuan dalam pendidikan Islam amat penting. Karena tujuan akan menentukan komponen lainnya. Misalnya pokok-pokok materi pelajaran apa saja yang terdapat dalam rumusan tujuan pokok bahasan. Dari tujuan itu dapat pula dirumuskan strategi pembelajaran, metode, media, dan evaluasi pembelajaran. Dari tujuan itu pula dapat diketahui keluasan dan kedalaman materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, sehingga dapat ditentukan berapa lama alokasi

¹³Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (terjemahan) Bustami A. Gani dan Djohar Bahri, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) h.15

¹⁴ Ahmad D Marimba, *Pengantar* h.39

¹⁵ Imam Bukhari, *al Adab al Mufrad*, (Pustaka al Kautsar) no hadis 273.

waktu yang diperlukan untuk mengajarkan materi yang bersangkutan.

C. Pendidik dalam Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam, pendidik dikenal beberapa istilah yang berbeda. Ada yang disebut *al muallim*, *al mudarris* dan *al muaddib*. Menurut Syamsul Nizar, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaan (baik sebagai *khalifah fil ardh* maupun sebagai *'abd*) sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁶

Untuk dapat memerankan diri sebagai pendidik, maka seorang pendidik harus melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan. Abudin Nata mengutip pendapat Muhammad Athiyah al Abrasyi menyatakan bahwa persyaratan menjadi seorang pendidik harus: 1) Mempunyai watak kebapakan sehingga ia menyayangi pesertanya seperti menyayangi anaknya sendiri. 2) Adanya komunikasi yang aktif antara pendidik dan peserta didik. 3) Memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya. 4) Mengetahui kepentingan bersama, tidak terfokus pada sebagian peserta didik saja. 5) Mempunyai sifat-sifat keadilan, kesucian, dan kesempurnaan. 6) Ikhlas dalam menjalankan aktifitasnya tidak banyak menuntut hal-hal diluar kewajibannya. 7) Dalam mengajar selalu mengaitkan materi yang diajarkan dengan materi lainnya. 8) Memberi bekal kepada peserta didik dengan bekal ilmu yang dibutuhkan pada masa yang akan datang. 9) Sehat jasmani dan rohani serta mempunyai rencana yang matang untuk

¹⁶ Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta, Ciputat Pers 2002) h.42

menatap masa depan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.¹⁷

D. Materi/bahan Pendidikan Islam.

Materi/bahan pendidikan adalah apa saja yang perlu disampaikan kepada peserta didik dalam proses pendidikan. Para ahli pendidikan Islam mengemukakan pendapat yang berbeda tentang apa saja yang perlu disampaikan kepada peserta didik. Menurut Al Gazali membagi ilmu kedalam 4 kategori yaitu:

1. Ilmu yang *fardhu 'ain* yaitu ilmu yang wajib atas semua muslim. Adapun ilmu yang masuk kategori ini adalah ilmu Al Qur'an dan Ilmu Agama seperti Fiqh, Hadits dan Tafsir. Ilmu Kalam dan Ilmu Tasawuf
2. Ilmu yang *fardu kifayah* yaitu Ilmu yang apabila ada satu orang saja yang menguasainya maka sudah gugur kewajibannya bagi seluruh muslim. Adapun termasuk dalam kategori ini adalah ilmu kedokteran, berhitung, pertanian, keprajuritan, dan politik.
3. Ilmu yang mubah seperti ilmu syi'ir yang tidak porno, dan sejarah.
4. Ilmu yang tercela seperti sihir, mantera-mantera.¹⁸

Ibnu Khaldun dalam M. Arifin membagi ilmu pengetahuan yang harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan terdiri dari:

1. Ilmu Lisan (bahasa) yang terdiri dari Ilmu *Lughah, Nahwu, Saraf, Balâgah, Ma'ani, bayan, Adab* (sastra) atau *syair-syair*.
2. Ilmu *naqly* yaitu ilmu-ilmu yang dinukilkan dari kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang terdiri: Ilmu Membaca Al-Qur'an, Ilmu Tafsir, Sanad-sanad Hadist

¹⁷ Abudinnata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana Prenmada Media Group) h.169

¹⁸Imam Al Ghazali, *Ihyâ ...* h. 14-17.

dan pentashehannya, serta *istimbat* tentang *qânun-qânun fiqhyahnya*.

3. Ilmu *Aqly* yaitu ilmu yang dapat menunjukkan manusia melalui daya kemampuan berfikirnya kepada filsafat dan semua jenis ilmu pengetahuan seperti logika, Ilmu Alam, Ilmu Ketuhanan, Ilmu Teknik, Ilmu Hitung, Ilmu Tentang Tingkah laku manusia, ilmu sihir, dan nujum (ilmu sihir dan nujum terlarang dijadikan mata pelajaran).¹⁹

Ilmuan Islam lainnya yaitu Al Farabi mengklasifikasikan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al Qur'an meliputi:

1. Ilmu Bahasa
2. Logika
3. Sains Persiapan yang terdiri dari ilmu berhitung, Geometri, Optika, Sains tentang benda-benda sama-wi seperti astronomi, musik, ilmu pengukuran, Ilmu tentang pembuatan instrumen-instrumen (yang dipakai dalam seni, sains, astronomi, dan seba-gainya).
4. Fisika dan Metafisika
5. Ilmu kemasyarakatan terdiri dari yurisprudensi dan Ilmu retorika.²⁰

Walaupun pendapat di atas terlihat berbeda, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Misalnya al Ghazali memberikan acuan mana ilmu yang penting untuk dijadikan prioritas, dan mana yang kedudukannya dibawah prioritas dan mana ilmu yang berstatus tercela untuk dipelajari.

E. Alat dan Metode Pendidikan Islam

Alat Pendidikan adalah suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan.²¹ Istilah lain alat

¹⁹M. Arifin, *Ilmu ...* h. 189.

²⁰*Ibid*, h. 184.

²¹ Sutari Imam Bernadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1984) h. 96.

pendidikan adalah media pendidikan.²² Alat/media pendidikan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Karena media pembelajaran berguna untuk:

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka).
2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti:
 - a) Objek yang terlalu besar, bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, atau model;
 - b) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film, atau gambar.
 - c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dibantu dengan *timelapse* atau *high-speed photography*.
 - d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film bingkai, photo maupun secara verbal.
 - e) Objek yang terlalu kompleks (misalnya mesin-mesin) dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain.
 - f) Konsep yang terlalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain) dapat divisualkan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dan lain-lain.
3. Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini pendidikan berguna untuk:
 - a) Menimbulkan kegairahan belajar.
 - b) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan.
 - c) Memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya

²² Zakiyah Darajat, yang menyamakan pengertian alat dan media pendidikan. Lihat Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1984) h.80

4. Media pembelajaran memungkinkan memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama.²³

Ada banyak jenis alat/media pendidikan. Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati alat/media terdiri dari:

1. Ditinjau dari segi wujudnya, alat pendidikan berupa:
 - a). Perbuatan pendidik yaitu alat non fisik seperti kurikulum, pendekatan, metode dan tindakan berupa hadiah dan hukuman serta *uswatun hasanah* dari pendidik.
 - b). Benda-benda sebagai alat bantu berupa sarana dan fasilitas seperti bangunan, meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, spideol, buku, peta dan sebagainya.
2. Ditinjau dari tindakan pendidikan, maka alat pendidikan berupa: teladan, perintah, pujian, hadiah, larangan, teguran, ancaman dan hukuman.²⁴

Di samping alat/media pendidikan, komponen penting lainnya adalah metode pendidikan. Metode pendidikan adalah jalan untuk menanamkan pengetahuan agama pada diri seseorang agar terwujud pribadi muslim pada dirinya. Ada banyak macam metode pendidikan Islam. Menurut al Nahlawi yang dikutip oleh al Rasyidin dan Samsul Nizar menyatakan metode pendidikan Islam terdiri: metode hiwar Qur'an dan Hadis Nabawi, metode qisah, metode amtsal (perumpamaan), metode memberi teladan, metode pembiasaan diri, metode mengambil ibrah dan mauizah, metode targib.²⁵

²³Arief Sadiman dkk., *Media Pendidikan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011. h.17-18.

²⁴ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan....* h. 142

²⁵al Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis Praktis* (Jakarta, Ciputat Press, 2005) h.74

F. Evaluasi Pendidikan Islam

Evaluasi pendidikan adalah proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan.²⁶ Dengan melihat pengertian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa kegiatan evaluasi pendidikan sangat penting karena mengukur pencapaian tujuan merupakan kegiatan yang penting dilakukan bagi sebuah program. Dengan diketahuinya pencapaian tujuan maka dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan berikutnya.

Dalam rangka mencapai tujuan evaluasi, ada banyak alat evaluasi modern yang dapat dipilih oleh guru. Menurut Suharsimi Arikunto, alat evaluasi pendidikan terdiri dari 2 klasifikasi yaitu teknik nontes dan teknik tes. Teknik nontes terdiri: skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup.²⁷ Sedangkan teknik tes terdiri dari: tes subjektif dan tes objektif. Tes objektif terdiri dari tes pilihan ganda, tes benar salah, menjodohkan dan tes isian.²⁸

²⁶Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1998) h.2

²⁷Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002 h. 26.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Dasar* h. 164-175.

BAB III

PENDIDIKAN ISLAM DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGARUH NIKAH DINI DI DALAM KELUARGA

A. Pendidikan di Lingkungan Keluarga Menurut Islam

Menurut Imam Barnadib yang dikutip oleh Kamrani Buseri, keluarga adalah salah satu pusat pendidikan, kelembagaan tempat berlangsungnya pendidikan. Malahan keluarga sebagai pusat pendidikan alamiah dibandingkan pusat pendidikan lainnya dan diperkirakan pendidikan keluarga berlangsung dengan penuh kewajaran.²⁹

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi tumbuh dan berkembangnya anak. Disebut lingkungan pertama karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Disebutkan lingkungan yang utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima anak adalah dalam keluarga. Di dalam keluarga benih pendidikan mulai tumbuh dalam hubungan cinta kasih, tolong menolong, dan saling memberi pengertian, pengetahuan, peringatan, bimbingan, dan pengarahan secara timbal balik di antara suami isteri dan antara orang tua kepada anak-anak. Di dalam kehidupan keluarga, pendidikan mulai membentuk suatu sentra lingkungan kecil yang disebut lingkungan pendidikan lapis pertama.³⁰

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri orang yang berada dalam seisi rumah yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami isteri. Dalam pengertian normatif, keluarga

²⁹ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, Yogyakarta, CV Bina Usaha, 1990, h.4

³⁰ Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2006, h.153

adalah kumpulan beberapa orang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan hidup.

Dalam pandangan antropologi keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi, merawat dan sebagainya, sedangkan inti keluarga adalah ayah, ibu, dan anak.³¹ Islam memandang lingkungan keluarga sangat penting bagi upaya membentuk manusia menjadi orang yang bertaqwa. Banyak ayat Qur'an dan Hadis yang menegaskan fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh orang tua.

Dalam al Qur'an S. At Tahrim ayat 6 Allah menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang tua memelihara anaknya dari azab api neraka. Ayat di atas merupakan dasar pertanggung jawaban orang tua terhadap anaknya ditinjau dari segi norma agama. Menurut al Ghazali, anak adalah amanat Tuhan kepada kedua orang tuanya, hatinya suci bagaikan jauhar yang indah dan bersih dari segala goresan dan bentuk. Ia masih menerima segala apa yang digoreskan kepadanya dan cenderung kepada setiap hal yang ditujukan kepadanya. Tanggung jawab tersebut meliputi dua macam alasan:

1. Anak lahir dalam keadaan suci, bersih dan sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa anak lahir dalam keadaan tidak berdaya dan belum dapat berbuat apa-apa, sehingga masih sangat menggantungkan diri pada orang lain yang lebih dewasa. Orang tua (ayah bunda) adalah tempat

³¹ Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya, Usaha Nasional, 1986, h.57

menggantungkan diri dan tempat berlindung anak secara wajar berdasar atas hubungan antara anak dan kedua orang tuanya.

2. Kelahiran anak di dunia adalah merupakan akibat langsung dari perbuatan kedua orang tuanya. Oleh karena itu kedua orang tua sebagai orang yang telah dewasa harus menanggung segala resiko yang timbul sebagai akibat perbuatannya, yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sebagai amanat Tuhan yang wajib dilaksanakan.³²

Kamrani Buseri menyatakan bahwa keluarga adalah pendidikan kodrati. Pendidikan kodrati dimaksudkan adanya tanggung jawab pendidikan yang melekat dalam rangka menghantar anak menjadi manusia dewasa yang berkepribadian muslim. Kesadaran akan amanat dan pendidikan kodrati akan menumbuhkan motivasi kepada orang tua untuk selalu berusaha agar rumah tangga dapat memberikan sesuatu yang bernilai positif kepada anak, sebab hal itu menjadi pondasi bagi pendidikan selanjutnya.³³ Sebagai makhluk ciptaan Allah manusia dibekali naluri menjadi pendidik kodrati, dalam bentuk dorongan untuk melindungi, memelihara dan mendidik anak-anaknya.³⁴

Islam memandang, bahwa keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh pada pembentukan pribadi anak. Hal ini disebabkan: 1) Tanggung jawab orang tua pada anak bukan hanya bersifat duniawi, melainkan ukhrawi dan teologis. Tugas dan tanggung jawab orang tua dalam membina kepribadian anak merupakan amanah dari orang Tuhan. 2) Orang tua disamping memberikan pengaruh yang bersifat empiris pada setiap hari, juga memberikan

³² Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, Jakarta, Bumi Aksara, 1991, h.88-89

³³ Kamrani Buseri, *Pendidikan...*h.29

³⁴ Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, Surabaya, Al Ikhlas, 1993, h.181

pengaruh hereditas dan genesitas, yakni bakat dan pembawaan serta hubungan darah yang melekat pada diri anak. 3) Kedua anak lebih banyak tinggal atau berada di rumah dibandingkan dengan di luar rumah. 4) Orang tua atau keluarga sebagai yang lebih dahulu memberikan pengaruh, dan pengaruh yang lebih dahulu ini pengaruhnya lebih kuat dibanding dengan pengaruh yang datang belakangan.³⁵

Disamping itu masih banyak lagi masih banyak lagi fungsi keluarga. Menurut Hasbullah fungsi dan peran keluarga sebagai berikut:³⁶

1. Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak. Di dalam keluarga anak mulai mengenal hidup. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh tiap keluarga, bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga.
2. Menjamin Kehidupan Emosional Anak. Suasana di dalam keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenteram, suasana percaya mempercayai. Untuk itulah melalui pendidikan keluarga ini kehidupan emosional atau kebutuhan akan rasa kasih sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini karena adanya hubungan darah antara pendidik dengan anak didik.
3. Menanamkan Dasar Pendidikan Moral. Keluarga merupakan institusi yang utama yang bertugas menanamkan dasar pendidikan moral pada anaknya. Anak didik cara bertingkah laku, cara berbicara, cara bergaul dengan orang-orang dilingkungan keluarga, juga terhadap masyarakat sekitarnya. Orang tua harus bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

³⁵ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kencana, 2010, h.229.

³⁶ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 39-43.

4. Memberikan Dasar Pendidikan Sosial.

Di dalam kehidupan, keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan sosial, sebab keluarga merupakan salah satu lembaga sosial yang minimal terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak-anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong menolong, gotong royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan lain-lain.

5. Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan.

Sebagai sebuah nilai yang dianggap sangat berharga, maka tentu saja orang tua berusaha mewariskan agama kepada anaknya. Walaupun anak-anak masih sangat muda bahkan sejak lahir anak benar-benar belum berdaya, maka tidak berarti bahwa anak belum bisa dikenalkan dengan agama. Bahkan sebaliknya sejak lahir anak sudah dikenalkan dengan agama. Karena itulah ketika bayi dilahirkan disunnahkan untuk diazankan bagi anak laki-laki dan di iqamahkan bagi anak perempuan. Selanjutnya seiring bertambahnya usia anak maka ia semakin dikenalkan berbagai ajaran agama Islam sehingga nilai-nilai Islam sudah tertanam dalam diri anak sejak dini.

Terwujudnya tujuan pendidikan dalam keluarga sangat besar ditentukan oleh peran lingkungan dalam keluarga. Sebagaimana dijelaskan terdahulu lingkungan adalah apa saja yang berada disekitar kita baik berbentuk fisik (alam) maupun sosial, budaya dan agama. Oleh karena itu lingkungan pendidikan dalam keluarga adalah 1) Lingkungan sosial seperti ayah, ibu, adik/kakak, kakek, nenek, dan pembantu (kalau ada). 2) Lingkungan fisik seperti bangunan rumah, perkakas rumah tangga, alat komunikasi, binatang. 3) Lingkungan budaya keluarga, serta suasana keagamaan.

Semua aspek di atas berperan dalam pendidikan anak di keluarga. Ia bisa berperan positif tetapi dapat pula berperan negatif.

Orang tua merupakan faktor yang sangat dominan dalam mencapai keberhasilan pendidikan untuk anaknya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ

37

Artinya: Tidaklah seorang anak itu dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, atau Majusi.

Orang tua perlu memberikan contoh keteladanan pada anaknya, karena pada usia anak-anak ia memiliki sifat meniru kelakuan orang tuanya. Mulai dari perilaku harian, ucapan dan sikap-sikap orang tua menjadi perhatian anaknya untuk dituruti. Oleh karena itulah hadis diatas dengan tegas menyatakan bahwa apa agama anaknya, tergantung agama orang tuanya.

Bagi anak usia tiga tahun tumbuh pandangan bahwa ayahnya adalah manusia ideal yang akhirnya membawa kepada pemikiran seolah-olah ayahnya itu Tuhan. Kedudukan ayah dalam pribadi anak sungguh mengagungkan sebagai seorang yang sempurna dan tidak akan mati. Anak memandang orang tua dengan khayalannya bukan atas dasar kenyataan yang ada, dan ini merupakan pertumbuhan awal dari rasa agama.³⁸

Suasana rumah tangga turut membentuk pribadi anak. Seorang ibu harus melantunkan nyanyian yang berisi kalimat taibah ketika akan menidurkan anaknya. Demikian pula ketika akan memulai makan membaca do'a, ketika bersin

³⁷ Al Bukhary, *Shahih Bukhary, Kitab al-Janiz*, no. 1270

³⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973, h.50

membaca do'a, ketika masuk WC membaca do'a. Orang tua selalu membaca al Qur'an setiap hari. Bila anak sudah mulai berusia 6 – 7 tahun di ajak ke mesjid atau mushalla untuk ikut shalat berjamaah. Semua kebiasaan tersebut akan membekas dalam pribadi anak, sehingga ia menjadi pondasi bagi perkembangan jiwa keagamaan pada masa selanjutnya.

Hiasan rumah seperti gambar, diusahakan gambar yang bernuansa Islam, jangan menampilkan gambar-gambar yang justru bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian pula tontonan dari media elektronek seperti TV, Vedio, maupun internet diusahakan dibawah kendali orang tua, sehingga diharapkan jangan ada siaran atau program yang ditonton anak justru menjadi kontradiktif dengan upaya membimbing dan mengarahkan akan menjadi manusia insan kamil yang taqwa. Kehati-hatian orang tua terhadap teknologi komonikasi modern sangat diperlukan karena menurut A. Fatih Syahud yang dikutip oleh Kamrani Buseri: teknologi modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas benua, lintas negara, menorobos berbagai pelosok perkampungan di pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan melalui media audio (radio) dan audio visual (telivisi, internet dan lain-lain). Akibatnya khususnya telivisi, dapat dijadikan alat yang sangat ampuh di tengah sekelompok orang atau golongan untuk menanamkan atau sebaliknya mmerusak nilai-nilai moral, untuk mempengaruhi atau mengontrol pola fikir seseorang oleh mereka yang mempunyai kekuasaan terhadap media tersebut.³⁹

³⁹ Kamberani Buseri, *Reinventing Pendidikan Islam*, Banjar-masin, Antasari Press, 2010, h.70.

B. Pengaruh Nikah Dini dalam Keluarga

Islam tidak mengatur mengatur secara tegas berapa batas usia perkawinan. Dalam al Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 disebutkan:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Kata *bulug alnikah* diartikan bahwa sampainya seseorang untuk menikah adalah dia bermimpi sebagai tanda dia telah balig. Dengan bermimpi itu sebagai tanda dia telah balig, dan telah taklif dengan hukum-hukum agama, baik yang terkait dengan ibadah, muamalah ataupun hudud.⁴⁰ Hamka dalam *Tafsir al Azhar* menafsirkan kata *bulug al nikah* pada ayat di atas diartikan dengan dewasa. Kedewasaan tidak tergantung pada umur, tetapi pada kecerdasan pikiran. Hal ini dikarenakan ada anak yang menurut umur belum dewasa tetapi secara akal dia cerdas/cerdik. Ada pula orang yang sudah deasa secara usia, tetapi pemikirannya belum dewasa (matang).⁴¹

Dari penafsiran ayat tersebut nampaknya umur tidak menjadi patokan dalam menentukan waktu pernikahan. Justru yang menjadi tolok ukur utama adalah kedewasaan. Akan tetapi dewasa sulit dijadikan patokan, karena kata dewasa dapat diartikan berbeda pada masing-masing suku bangsa.

⁴⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir, al-Manar, 2000, tth), h.453

⁴¹Hamka, *Tafsir al Azhar*,(Jakarta, Pustaka Panji Masyarakat, 1984) h.267.

Oleh karena itu pemerintah membuat batasan usia yang kiranya bila remaja melewati usia yang ditentukan, maka remaja yang bersangkutan masuk kategori dewasa. Dalam Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 disebutkan batas usia perkawinan adalah apabila seorang laki-laki berusia usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun bagi perempuan.

Untuk membentuk sebuah keluarga maka menurut Islam maupun hukum negara harus dilakukan melalui lembaga pernikahan. Dengan pernikahan seorang laki dan perempuan dapat melakukan hubungan suami isteri baik dalam arti hubungan biologis, maupun hubungan sosial dan emosional. Dari pernikahan yang syah ini akan lahir anak yang syah.

Dengan terbentuknya keluarga maka seorang suami harus memiliki harta/uang untuk membiayai keluarga. Dana diperlukan untuk membiayai konsumsi keluarga, untuk membeli pakaian, untuk kesehatan, untuk biaya pendidikan.

Disamping hal yang berbentuk materi seperti tersebut diatas, kebutuhan yang penting lainnya adalah kebutuhan yang bersifat rohani. Misalnya rasa aman, rasa saling dihargai, rasa saling disayangi, rasa disayangi dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka sangat diperlukan kematangan emosi dan kedewasaan.

Untuk itulah maka beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah menurut para ahli sebagai berikut:

1. Memiliki kematangan emosi. Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemampuan menyesuaikan diri, menetapkan diri dalam menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi.⁴²
2. Mempunyai Bekal Ilmu.

⁴² Muhammad Qorni, " *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*" (Jakarta: Mustaqim, 2002) h.112

Walaupun menjalankan tugas keluarga bukanlah pekerjaan profesi, tetapi pekerjaan membina keluarga yang berkualitas memerlukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sebagai pendidik anaknya, orang tua harus memiliki bekal ilmu bagaimana mendidik anak. Disamping itu ia harus menguasai materi yang akan diajarkan kepada anaknya. Bagaimana ia mengajarkan ilmu agama kalau orang tua tidak memiliki ilmu agama yang dibutuhkan anaknya. Sebagai kepala keluarga suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan materi kepada keluarganya baik untuk kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Semua itu memerlukan dana. Oleh karena itu seorang suami harus memiliki bekal ilmu untuk mendapatkan uang. Isteri sebagai pengatur rumah tangga juga dituntut memiliki bekal ilmu gizi, ilmu kesehatan, dan ilmu tentang tata boga.

3. Memiliki tingkat kematangan emosi.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Berkumpulnya laki-laki dan perempuan tentu saja tidak jarang menimbulkan perselisihan, baik disebabkan karena perbedaan latar belakang sosial sebelum perkawinan, maupun perbedaan budaya pada masing-masing pasangan. Belum lagi kalau keluarga itu berasal dari 2 individu yang sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Seringkali yang diperturutkan ego masing-masing yang tidak jarang menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan bisa berakhir dengan perceraian.

Oleh karena itu kematangan emosi sangat dituntut untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah dan warahmah. Kematangan emosi dapat diperoleh melalui pendidikan di lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin bertambah usia seseorang dan semakin bertambah kedewasaan sehingga mampu mengendalikan emosi.

Mereka yang menikah terlalu cepat, secara psikologis belum memiliki kesiapan seperti yang dipaparkan di atas. Hal ini dikarenakan, mereka belum memikirkan secara matang apa yang akan terjadi dalam keluarga apabila mereka menikah. Selain itu, mereka yang nikah dini dilatarbelakangi oleh adanya desakan keluarga atau orang tua yang ingin cepat memiliki cucu, atau ada yang hamil duluan di luar nikah.

Karena itu, ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas.⁴³

Pernikahan ini dapat mempengaruhi sebuah keluarga. Pengaruh ini bisa dirasakan dari dampak yang ditimbulkan. Dampak sebuah pernikahan dini adalah:

1. Secara biologis, alat reproduksi anak-anak masih dalam proses pertumbuhan menuju kematangan sehingga cenderung belum siap untuk hubungan seksual, apalagi terlebih sampai hamil dan melahirkan. Jika dipaksakan dapat menimbulkan rasa trauma dan mengalami infeksi pada organ reproduksinya yang membahayakan jiwa.
2. Secara psikis, anak-anak belum paham tentang hubungan seksual sehingga melahirkan trauma berkepanjangan yang sulit disembuhkan. Anak-anak menjadi kehilangan semangat hidup dan kesulitan untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
3. Fase remaja merupakan tahap penting dalam kehidupan untuk menggali potensi diri. Remaja yang memutuskan menikah dini akan merasa kehilangan aset remaja yang seharusnya bisa mengabdikan dan berkiprah untuk masyarakat.
4. Pasangan pernikahan dini masih di tahap emosi yang belum stabil, sehingga rentan terbawa emosi yang bisa

⁴³ Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3, No. 1, Mei 2014, hal. 13

berpotensi melahirkan kekerasan baik verbal maupun fisik.⁴⁴

Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu ekonomi orang tua yang kurang memadai dapat mengganggu pendidikan anak disekolah, urang harmonisnya keluarga dapat mengganggu mental anak, karena orag tua yang menikah dini masih memikirkan diri mereka sendiri.

Pernikahan dini dapat berdampak negative, Jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis. Meski demikian, pernikahan dini akan berdampak positif, selama pernikahan dini diawali dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah maka pernikahan dini itu akan membawa dampak yang positif seperti seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuanya setelah ia menikah dan punya anak begitu juga seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam rumah angga dan membina rumah tangganya, menghindarkan diri dari perbuatan zina, pergaulan bebas dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁴ <https://cantik.tempo.co/read/1569585/peknikahan-dini-rentan-aneka-masalah-berikutdampaknya/full&view=ok>, dikutip tgl. 22 Juni 2022.

⁴⁵ Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga" dalam *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. V. No.1, Februari9, 2018, hal. 42.

BAB IV

PENDIDIKAN ISLAM PADA ANAK YANG ORANG TUANYA NIKAH DINI DI KALIMANTAN SELATAN

A. Profil Lokasi Penelitian.

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak diantara 114 19'13" - 116 33'28" Bujur Timur dan 1 21' 49" - 4 10' 14" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 37.530,52 km² atau 3.753.052 ha. Secara administratif Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas: sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Kalimantan Timur.⁴⁶

Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal Tanggal 14 Agustus 1950 melalui Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950. Sampai dengan tahun 2006 membawahi kabupaten/kota sebanyak 11 kabu-paten/kota dan pada tahun 2007 menjadi 13 kabu-paten/kota sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Tanah Bumbu.⁴⁷ Adapun nama Kabupaten beserta luas wilayah masing-masing kabupaten-kota yang ada di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.1 Pusat Pemerintahan dan Luas Wilayah Kabupaten
Kota Se-Kalimantan Selatan⁴⁸

No	Nama Kota/Kabupaten	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (Km ²)
----	------------------------	-----------------------	--

⁴⁶Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Kalimantan Dalam Angka* (in Figures) 2014, h. 3.

⁴⁷*Ibid*, h. 33.

⁴⁸*Ibid*, h. 6

1.	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	72,67
2.	Kabupaten Banjar	Martapura	4. 710,97
3.	Kabupaten Tapin	Rantau	2. 174,95
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan	1. 804,94
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai	1. 472,00
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai	951,25
7.	Kabupaten Tabalong	Tanjung	3. 599,95
8.	Kabupaten Balangan	Paringin	1. 819,75
9.	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan	2. 376,22
10.	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	328,83
11.	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	3. 729,30
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	Batu Licin	5. 066,96
13.	Kabupaten Pulau Laut	Kota Baru	9. 422,73
Jumlah			37.530,52

Berdasarkan data di atas, maka Kabupaten Kota yang paling luas wilayahnya adalah Kabupaten Pulau Laut, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan Kabupaten Kota yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Banjarmasin. Gambaran lengkap tentang kondisi geografi Provinsi Kalimantan Selatan tergambar dalam peta di bawah ini.

*Pendidikan Islam pada Anak Keluarga Nikah Dini
di Kalimantan Selatan*



Gambar 1. Peta Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. Dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2013 ada 3.905.959 orang yang memeluk Agama Islam yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Adapun penyebaran penduduk yang memeluk Agama Islam di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.2 Penduduk Di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Yang Beragama Islam⁴⁹

No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Banjarmasin	750.000
2.	Kabupaten Banjar	486.641
3.	Kabupaten Tapin	171.963
4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	242.491
5.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	241.835

⁴⁹Ibid, h.6

6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	227.224
7.	Kabupaten Tabalong	223.223
8.	Kabupaten Balangan	114.027
9.	Kabupaten Barito Kuala	306.607
10.	Kota Banjarbaru	223.647
11.	Kabupaten Tanah Laut	302.071
12.	Kabupaten Tanah Bumbu	275.128
13.	Kabupaten Pulau Laut	346.302
Jumlah		3.905.959

Sebagai mana penetapan dalam metode penelitian yang menjadi sampel wilayah yang dipilih adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Deskripsi profil ketiga wilayah tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut ini.

1. Kota Banjarmasin

Hari jadi Banjarmasin pada tanggal 24 September 1526. Kelahiran Kota Banjarmasin dimulai dari terbentuknya sebuah kerajaan Banjar yang rajanya adalah keturunan Kerajaan Daha yang terbuang yaitu Pangeran Samudera. Ketika terjadi peperangan antara kerajaan Daha dengan kerajaan Banjar, kerajaan Banjar terdesak dan akhirnya Pangeran Samudera meminta bantuan kepada Raja Demak dari Pulau Jawa. Dengan bantuan Kerajaan Demak kerajaan Banjar menyerang kerajaan Daha dan dapat mengalahkan kerajaan Daha yang terjadi pada tanggal 24 September 1526. Sehingga hari kemenangan itu dijadikan hari lahir Kota Banjarmasin.⁵⁰

Kota Banjarmasin terletak diposisi 3'15' - 3'22' Lintang Selatan dan 114'98 -114'98 Bujur Timur dengan luas wilayahnya 98,46 km². Adapun batas wilayah adalah, disebelah

⁵⁰Pemerintah Kota Banjarmasin, *Profil Kota Banjarmasin*, (tahun 2008), h. 002

utara dan barat dengan Kabupaten Barito Kuala, disebelah selatan dan timur dengan Kabupaten Banjar. Ketinggian rata-rata 16 cm dibawah permukaan laut.⁵¹

Kota Banjarmasin (Kota Seribu Sungai) adalah kota terbesar dan terpadat di Kalimantan. Kota ini juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa. Banjarmasin yang dijuluki *Kota Seribu Sungai* ini wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil (delta) yang dipisahkan oleh sungai-sungai diantaranya pulau Tatas, pulau Kelayan, pulau Rantauan Keliling, pulau Insan dan lain-lain. Berdasarkan data BPS Kota Banjarmasin tahun 2015, Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 675.440 jiwa dengan kepadatan 9.381 jiwa per km².

Banjarmasin yang berdimensi lima, diarahkan pembangunannya sebagai Kota Pemerintahan, Perdagangan, Pelabuhan, Industri dan Pariwisata. Dalam semua upaya tadi, Sungai Barito menduduki tempat yang utama. Kehidupan di kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito beserta anak-anak sungainya. Terletak dipertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura, kota ini strategis sekali untuk perdagangan.

Sungai Barito yang luas dan dalam, Sungai Martapura yang dapat dilayari kapal-kapal besar, memuat kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga kota Banjarmasin, yang terletak 22 km dari laut Jawa.

Kota ini terletak di Tepian Timur Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura yang berhulu di Pegunungan Meratus. Kota Banjarmasin dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama

⁵¹Dokumen Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2018.

pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Di lihat dari segi suku bangsa, mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari etnis Banjar (79,12%). Orang Banjar yang mendiami Kota Banjarmasin merupakan kelompok Banjar Kuala, namun di Kota Banjarmasin juga banyak terdapat orang Banjar Pahuluan yang berasal dari Banua Anam serta orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan. Etnis berikutnya yang cukup mudah ditemui di kota Banjarmasin yaitu etnis Jawa (10,72%) dan Madura (2,42%). Orang Jawa di Banjarmasin tersebar di hampir semua kawasan dan umumnya telah membaur dengan orang Banjar, sedangkan orang Madura lebih mengelompok dengan mendiami beberapa kantong pemukiman Madura di Banjarmasin. Selain itu terdapat pula etnis Tionghoa, Arab, Dayak, Bugis, Sunda dan lain-lain.

2. Kabupaten Tapin

Era 1950-1960-an wilayah Tapin berbentuk Kewedanan yaitu Kewedanan Tapin dengan ibukota Rantau, yang juga masih dalam daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) beribukota Kandangan. Kewedanan Tapin kala itu hanya mempunyai 3 wilayah kecamatan yakni kecamatan Tapin Utara ibukota Rantau, Kecamatan Tapin Selatan ibukota Tambarangan, Kecamatan Tapin Hilir ibukota Margasari.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pemerintahan daerah, di mana daerah provinsi menjadi daerah Swatantra tingkat I dan daerah kabupaten/kotapraja menjadi daerah Swatantra tingkat II. Dan diganti UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, dimana daerah Swatantra I menjadi daerah provinsi dan daerah swatantra II, berubah menjadi daerah kabupaten/kotamadya. Di Kalsel perubahan ini secara serentak diumumkan 17 Desember 1965, yang mana terjadi perubahan

dengan penghapusan pemerintahan pada tingkat Kewedanan.

Dengan penghapusan itu, maka tokoh-tokoh masyarakat Tapin dan didukung para birokrat untuk berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena itu, tahun 1958 H Anang Acil Syofyan mengemukakan sebuah gagasan yang mengajak semua elemen masyarakat, ulama, tokoh, elit politik, birokrat, pemuda dan kelompok lainnya untuk mengajukan resolusi yaitu agar Pemerintah Kewedanan Tapin dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten.

H Anang Acil Syofyan mula-mula mengemukakan ide itu kepada tokoh yakni H Hasyim Thaib dan Bakau M, dan dikalangan militer dikonsultasikan kepada Letnan Oendat, yang mulanya turut aktif menuntut berdirinya Kabupaten Tapin, namun kemudian Oendat dilarang oleh atasan dalam kegiatan dinilai bermuatan politik praktis. Kemudian, H Anang Acil Syofyan, H Hasyim Thaib, Bakau M, dan kawan-kawan mendapat dukungan di Kecamatan Tapin Selatan dengan tokoh Guru Saleh, H Muhammad Ideram, M Juri, Pambakal Taun, Pambakal H Abas Abdul Jabar. Sedang di margasari Kecamatan Tapin Hilir juga didukung H Marali, H Kaspul Anwar, H Bajuri Shagir, dan lainnya.

Setelah beberapa waktu berjalan, pada tahun 1958 digelar musyawarah warga tapin di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau), dan untuk melaksanakan berbagai keputusan musyawarah maka dibentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, yang diketuai H Isbat dan sekretaris Basuni Thaufik, yang dibantu anggota pengurus. Dan tahun 1961 bertempat di Gedung Bioskop Permata Rantau (sekarang lokasi pasar rantau dekat jembatan sungai Tapin) diselenggarakan Musyawarah Besar dengan menghasilkan keputusan yakni pertama, membubarkan Badan Musyawarah Penuntut

Kabupaten Tapin dan membentuk badan baru yang bernama Badan Penuntut Kabupaten (Bapenkab) Tapin. Kedua, segera menyampaikan resolusi agar kewedanan Tapin dapat dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin.

Resolusi atau permohonan disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan. Dengan tembusan resolusi yakni Gubernur KDH Tingkat I Kalsel di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati KDH Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalsel di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalsel di Jakarta, Pers (mediacetak/radio) untuk dipublikasikan. Tahun 1963 komisi B DPR-GR pusat melakukan kunjungan ke Kewedanan Tapin untuk melihat kondisi riil Tapin yang pertemuan di Balai Rakyat Rantau. Dari pertemuan itu DPR-GR pusat menyarankan agar Bapenkab Tapin diganti menjadi Panitia Persiapan Kabupaten Tapin, yang kemudian langsung disetujui perubahan organisasi itu dengan Ketua Basuni Thaufik. Dan Panitia Persiapan Kabupaten Tapin itulah yang turut berpartisipasi dalam kepanitiaaan pada upacara peresmian berdirinya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965 di lapangan Kabupatenan (Halaman rumah pejabat Bupati) oleh Menteri Dalam Negeri RI DR Soemarno Sostroatmojo atas UU Nomor Tahun 1965.⁵²

Kabupaten Tapin adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, dengan ibukota kabupaten terletak di Rantau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.700,82 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 167.796 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Kabupaten Tapin secara geografis terletak pada 2°32'43" hingga 3°00'43" LS dan

⁵²<https://tapinkab.go.id/page/4/Sejarah-Singkat-Tapin.html>. download 15 Agustus 2019

114°46'13" hingga 115°30'33" BT serta berbatasan di Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di Selatan dengan Kabupaten Banjar, di Barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan di Timur Kabupaten Banjar. Wilayah administratif Kabupaten Tapin mencakup wilayah seluas 2.700,82 km² yang terdiri dari 12 wilayah kecamatan.

Dari data statistik yang ada, pada umumnya masing-masing kecamatan di Tapin memiliki luas wilayah yang hampir merata, kecuali kecamatan Tapin Utara yang memiliki luas wilayah relatif kecil dari kecamatan lainnya. Kecamatan dengan luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Candi Laras Utara dengan luas wilayah 730,48 km² atau sebesar 27,04% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Tapin Utara dengan luas wilayah 71,49 km² atau sebesar 2,65% dari keseluruhan luas Kabupaten Tapin.

Apabila dilihat dari letak ketinggiannya dari permukaan laut diketahui bahwa kebanyakan luas daerah di Kabupaten Tapin berada pada kelas ketinggian 0-7 m dari permukaan laut, yakni sebesar 67,34% luas wilayah. Sedangkan luas wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 m di atas permukaan laut hanya berkisar 1,21% luas wilayah. Jika dilihat dari kelas kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah yang landai dengan kemiringan 0-2% yang meliputi 82,93% dari luas daerah di Kabupaten Tapin, sedangkan pada kelas kemiringan antara 2,1-8% hanya meliputi 0,62% dari luas wilayah Kabupaten Tapin.

Daerah ini merupakan daerah agraris yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan komoditi utama yang dihasilkan dari daerah ini berupa karet (10.078 ton), kelapa dalam (1.060 ton) dan kopi robusta (7 ton).

Pada kegiatan pertanian, sebagian besar penduduk Tapin bermata pencaharian sebagai petani, hasil pertanian yang

utama berupa bahan tanaman pangan meliputi padi, jagung, kacang tanah, tanaman hortikultura dan palawija.

Di sektor pariwisata, terdapat situs Candi Laras yang berpotensi dijadikan obyek wisata budaya yang terletak di Margasari ini juga menjadi sentra kerajinan anyaman yang berupa kopiah, akar jangan, tas dan kipas tangan dari tanaman purun yang dijadikan souvenir. Dari hasil pertanian dan perkebunan, perdagangan menjadi kegiatan perekonomian daerah ini, keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa. Sebagai daerah perlintasan, hotel, restoran yang berada di Tapin juga turut memberikan pemasukan bagi kas Kabupaten.⁵³

3. Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kabupaten yang berdiri pada 2 Desember 1950, terletak di tengah Provinsi Kalimantan Selatan ($2^{\circ}29' 59''$ - $2^{\circ} 56'10''$ LS dan $114^{\circ}51' 19''$ - $115^{\circ} 36'19''$ BT) yang berbatasan langsung dengan kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara. Sepanjang tahun 2018 rata-rata kelembaban udara berkisar antara 75,13 persen sampai dengan 84,63 persen. Sedangkan rata-rata suhu udara berkisar antara $27,55^{\circ}\text{C}$ - $29,39^{\circ}\text{C}$. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2018, hujan paling sering terjadi di bulan desember dengan 19 hari hujan. Sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan september dengan 6 hari hujan.

Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan, dengan 144 desa dan 4 kelurahan. Ibukota Kabupaten terletak di Kecamatan Kandangan.

⁵³Kalimantan Selatan Dalam Angka 2009 BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 4.3 Jumlah desa menurut Kecamatan di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, 2018

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa Kelurahan
1.	Padang Batung	17
2.	Telaga Langsung	11
3.	Angkinang	11
4.	Kandangan	18
5.	Sungai Raya	18
6.	Simpur	11
7.	Daha Selatan	16
8.	Daha Barat	7
9	Daha Utara	19
10	Kalumpang	9
Jumlah		148

Penampang geografis HSS terbagi atas kawasan pegunungan dan dataran rendah aluvial berawa. HSS dilewati aliran sungai Amandit yang bermuara ke sungai Negara (anak sungai Barito), menghubungkan Banjarmasin-Negara melewati perairan. Masyarakatnya majemuk, mayoritas terdiri dari suku Banjar dan suku Dayak Meratus. Suku Banjar banyak mendiami ibukota Kandangan hingga area perairan yang dikenal sebagai Negara (Kecamatan Daha Utara-Barat-Selatan), sementara suku Dayak tinggal di pegunungan Meratus (termasuk wilayah kecamatan Loksado). Selain itu suku Jawa, suku Bugis, suku Sunda, juga banyak ditemui dengan aktivitas di sektor perdagangan, perkebunan, maupun sektor formal.

B. Pendidikan Islam Pada Anak Yang Orang Tuanya Nikah Dini di Kalimantan Selatan

Sesuai dengan fokus masalah, maka uraian pendidikan Islam pada anak yang orang tuanya nikah dini, ini akan dibagi menjadi 4 sub bahasan. 1. Pengetahuan orang tua tentang pendidikan Islam bagi anak. 2. Bagaimana tahapan proses pendidikan Islam bagi anak. 3. Siapa yang melaksanakan proses pendidikan Islam terhadap anaknya apa materi pendidikan Islam yang diberikan oleh orang tua dan, 4 apa metode dan media yang digunakan dalam proses pendidikan Islam pada anaknya. Uraian selengkapnya sebagai dijelaskan berikut ini:

1. Pengetahuan orang tua tentang pendidikan Islam bagi anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden diperoleh fakta bahwa seluruh orang tua yang nikah dini memahami bahwa orang tua wajib mendidik anaknya agar menjadi orang yang bertaqwa, yaitu anak yang taat menjalankan perintah agama Islam. Tentang tujuan pendidikan Islam walaupun pendapatnya bervariasi, tetapi pada umumnya menyatakan agar anak kelak menjadi orang yang bertaqwa, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk itu menurut sebagian besar orang tua menyatakan materi yang di ajarkan adalah tentang shalat, puasa, membaca al Qur'an, taat pada orang tua, dan larangan agama seperti berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian kecil lainnya menyatakan selain mendidik shalat, puasa, membaca al Qur'an, larangan-larangan agama dan taat pada perintah orang tua, juga perlu mendidik keimanan dan akhlak.

Baik orang tua yang menyatakan bahwa materi yang perlu di ajarkan pada anaknya adalah shalat, puasa, membaca al Qur'an, hal-hal yang dilarang agama dan taat pada orang tua, maupun yang lebih lengkap dengan menambah materi

keimanan akhlak, bersuci dan zakat tetapi kedua kelompok di atas hanya memahami secara global, sehingga apabila ditanya lebih mendetail maka mereka tidak bisa menjawab. Misalnya ketika ditanya mana saja perbuatan yang wajib dan yang sunnat dalam shalat mereka tidak mampu membedakannya. Atau ketika ditanya tentang cara mengajarkan al Qur'an mereka tidak bisa menjawab, karena itu semua orang tua dalam hal mengajari anak membaca Al Qur'an dilakukan dengan memasukkan anaknya ke TK Al Qur'an atau mengantar anaknya ke guru mengaji di kampungnya.

Adapun tentang metode yang digunakan sebagian besar responden menyatakan menggunakan metode ceramah dengan menyampaikan perintah agama, mencontohkan dan memberi nasehat. Misalnya tentang berwudhu, shalat, puasa, berkata jujur dan lain-lain. Untuk mengetahui hasil pendidikan maka perlu diawasi pelaksanaannya, apakah perintah atau contoh yang diberikan dilaksanakan oleh anak.

Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa pengetahuan orang tua terhadap kewajiban melaksanakan pendidikan Islam bagi orang tua sudah sesuai dengan tuntunan Islam. Hal ini sebagai mana perintah al Qur'an dalam S. Attahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas: *"kamu diperintahkan dirimu dan keluargamu yang terdiri dari isteri, anak, saudara, kerabat, pembantu perempuan dan pembantu laki-laki untuk taat kepada Allah. Kamu ajari dan didik mereka serta pimpin mereka dengan perintah Allah. Bila kamu melihat ada yang maksiat*

maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim."⁵⁴

Agama Islam sangat luas ia mencakup seluruh aspek kehidupan. Secara umum ajaran Islam terdiri dari Aqidah, akhlak, Ibadah dan muamalah yang materi pelajarannya dikelompokkan dalam bidang Aqidah Akhlak, Fiqh, al Qur'an al Hadits dan Tasawuf. Untuk itu diperlukan belajar khusus untuk mempelajarinya dengan waktu yang relatif lama.

Dengan latar belakang pendidikan orang tua yang diteliti sebagian besar adalah hanya lulusan SD dan sebagian lainnya lulusan SMP/MTs, maka pengetahuan orang tua terhadap agama Islam masih kurang. Hal inilah yang menjadi sebab sehingga orang tua menyatakan bahwa materi yang diajarkan pada anak adalah tentang shalat, puasa, membaca al Qur'an, taat pada orang tua, dan larangan agama seperti berjudi, dan mabuk-mabukan. Padahal banyak materi lainnya seperti aqidah juga sangat penting di ajarkan, karena aqidah merupakan landasan bagi amal ibadah yang dilakukan oleh ummat Islam. Demikian pula muamalah penting diajarkan agar anak kelak dapat menjalankan kehidupan sesuai syariat Islam.

2. Proses pendidikan Islam bagi anak dalam keluarga.

a) Memilih pasangan dan Kehamilan

Pendidikan Islam dalam keluarga dimulai dari memilih pasangan, proses melakukan hubungan suami isteri, mengandung anak, kelahiran anak, mengasuh bayi, mengenalkan anak pada ke Tuhanan/aqidah, mendidik bersuci, shalat, puasa, membaca al Qur'an, dan mendidik akhlak.

⁵⁴Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau bin Katsir bin Zara' al-Qaisi al-Basri al Dimsyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir, (Terjemahan)*(Bandung, Jabal, tth) h.503

Berdasarkan hasil wawancara diketahui sebagian besar orang tua menyatakan mereka kawin tidak dijodohkan tetapi atas pilihan sendiri karena suka sama suka. Pada saat menjatuhkan pilihan tidak ada pertimbangan khusus kecuali karena ada rasa ketertarikan satu sama lain (dasar cinta). Sedangkan sebagian kecil karena dijodohkan orang tua. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ketika memilih pasangan orang tua yang melakukan pernikahan dini tidak menuruti sebagaimana yang dianjurkan oleh agama yaitu pemilihan yang diutamakan adalah agamanya, kemudian hartanya, kedudukan, dan kecantikannya. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاطْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Ketika akan memulai hubungan suami isteri sebagian besar mereka menyatakan tidak memulai dengan membaca do'a, ada sebagian kecil berdo'a di dalam hati saja semoga mendapat keturunan yang baik. Demikian pula ketika mengakhiri hubungan suami isteri mereka menyatakan tidak diakhiri dengan membaca do'a. Padahal menurut tuntunan agama seorang yang ingin melaksanakan hubungan suami isteri supaya mengawalinya dengan membaca do'a dan diakhiri dengan membaca do'a. Adapun doa akan berhubungan suami isteri sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. seperti tersebut dibawah ini:

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا . فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا⁵⁵

“Jika salah seorang dari kalian (yaitu suami) ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca do’a: [Bismillah Allahumma jannibnaasy syaithoona wa jannibisy syaithoona maa rozaqtanaa], “Dengan (menyebut) nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari (gangguan) setan dan jauhkanlah setan dari rezki yang Engkau anugerahkan kepada kami”, kemudian jika Allah menakdirkan (lahirnya) anak dari hubungan intim tersebut, maka setan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya.

Sedangkan do’a setelah selesai berhubungan suami isteri adalah:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نُطْفَتَنَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

Apabila isteri telah mengandung maka suami isteri hendaknya menjaga prilaku sesuai tuntunan agama. Seluruh ajaran agama hendaklah dilaksanakan secara konsisten dengan harapan anak yang orang tuanya khususnya ibunya konsisten menjalankan ajaran agama akan berpengaruh positif bagi anak yang dikadunginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyatakan bahwa sebagian besar ketika hamil konsisten melaksanakan shalat wajib 5 waktu, shalat sunnat, membaca al Qur’an terutama Surah Yasin, membaca zikir membaca shalawat dan melaksanakan

⁵⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, hadis no. 6388

puasa wajib. Cukup banyak juga yang lainnya tidak konsisten melaksanakan ibadah shalat (kadang-kadang tertinggal) kadang-kadang membaca al Qur'an dan tidak berpuasa terutama pada kehamilan diatas 7 bulan, tidak membaca zikir, dan membaca shalawat.

Dalam hal berkomunikasi dengan dengan jabang bayi yang masih dalam kandungan sebagian besar menyatakan melakukannya, sedangkan sebagian kecil lainnya tidak melakukannya. Berkomunikasi dengan bayi di dalam kandungan ini mereka dapatkan dari nasehat bidan ketika memeriksakan kehamilannya ke bidan. Bentuk komunikasi itu berbeda beda. Ada yang menyatakan komunikasinya dalam bentuk nasehat supaya nanti setelah lahir berkelakuan baik, ada juga yang meminta agar nanti mudah ketika dilahirkan, bahkan ada yang membaca semacam mantra dengan bacaan: "*camariah, tubaniah, uriah, tambuniah dan kamariah*". *Camariah* artinya keluar ciri, *tubaniah* artinya pecah tutuban, *uriah* artinya keluar uri, *tambuniah* artinya keluar tambuni, *kamariah* artinya saudara bayi. Ketika hamil tujuh bulan sebagian orang tua melaksanakan acara "*mandi tujuh bulan*". Adapun tujuan mandi 7 bulan menurut orang tua adalah agar anak selamat ketika dilahirkan.

Mengerjakan ajaran agama secara konsisten dikala sedang hamil berdampak positif terhadap bayi terutama pada ketika setelah lahir sampai ia dewasa, dimana perilaku ibu selama hamil memberikan pengalaman kepada jabang bayi walaupun masih dalam kandungan. Bacaan yang dibaca ibunya serta komunikasi yang dilakukan antara ibu dengan anaknya yang dikandung didengar oleh jabang bayi. Hal ini sesuai dengan pendapat Riyanti Apriliawati bahwa : minggu ke 15, bayi mulai dapat mendengar anda, mendengarkan denyut

jantung anda, minggu ke 24, pendengaran bayi sudah terbentuk sempurna, bayi akan bergerak dengan suara music dari luar, dan pada minggu ke 21, bayi sudah sadar akan lingkungannya dan ia akan merasa lebih tenang ketika mendengar suara dan sentuhan anda di perut.⁵⁶

Dari uraian tersebut ketika bayi dalam kandungan bayi sudah dapat dididik dengan berbagai nilai-nilai keagamaan. Dalam menamkan Tauhid maka katakanlah “*La ilaha Illallah*” kemudian katakan, *nak Tuhan kita adalah Allah dan tiada Tuhan selain Allah*. Kemudian ucapkan “*Muhammad rasulullah*” *wahai anakku, Muhammad saw. adalah Rasul Allah*. Dan teruskanlah berkata-kata dan berbicara dengan anak, sisihkan waktu setiap hari beberapa menit atau beberapa jam untuk berkomunikasi dengan anak. Demikian pula untuk pada saat hamil ibu sangat baik selalu membaca al Qur’an, resapi maknanya dengan seluruh keikhlasan.⁵⁷ Isi komunikasi dengan janin bisa juga berbentuk cerita-cerita. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pembacaan cerita pada bayi yang masih dalam kandungan adalah terjadi peningkatan perkembangan intelektual dan kematangan pada bayi.⁵⁸

b) Kelahiran, Tasmiyah dan Aqiqah

Ketika anak dilahirkan semua responden menyatakan di azankan/diiqamatkan. Ada yang di azankan/ diiqamatkan oleh orang tuanya, tetapi ada juga dilakukan oleh kakeknya atau pamannya. Sedangkan untuk aqiqah hanya sedikit saja yang melakukan, dengan alasan tidak memiliki dana untuk

⁵⁶RiyantiApriliawati, *Panduan Pintar Ibu Hamil*, Moncer, Pub-lisher, Yogyakarta, 2011, h. 67

⁵⁷Rusdianadan M. Noor Fuady, *Model...101*

⁵⁸F.Rene Van De Carr& Mare Lehrer, *Cara....h.132*

membeli kambing itu disembelih. Untuk pemberian nama pada anak yang dilahirkan kebanyakan dibuatkan oleh orang lain. Ada yang dibuatkan oleh kakeknya, ada yang dibuatkan oleh guru/ustadz di kampung yang bersangkutan. Sebagian dibuat sendiri nama anaknya oleh suami dan isteri. Ketika ditanya apa arti nama yang diberikan maka semua orang tua menyatakan tidak tahu artinya/mak-nanya.

Data di atas memperlihatkan fakta bahwa semua orang tua telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Saw dalam hal mengazankan dan mengiqamahkan anak yang baru dilahirkan. Tetapi hanya sebagian kecil anak yang diaqiqahi orang tuanya. Walaupun semua orang tua mengetahui bahwa aqiqah adalah sunnah Rasul dan mereka menyatakan mau saja melaksanakannya, tetapi karena keterbatasan dana yang dimiliki, maka aqiqah terhadap anaknya tidak dapat dilaksanakan. Dalam Islam aqiqah yaitu setiap anak yang lahir disunnahkan menyembelih kambing seba-gaimana terdapat dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى »

Mengazankan dan mengiqamahkan bayi yang baru lahir memiliki nilai pendidikan Islam, yaitu suara yang pertama di dengar ketika dia dilahirkan kedunia adalah asma Allah, kalimat syahadat, panggilan shalat, ditutup dengan kalimat tauhid. Asma Allah, kalimat syahadat, shalat dan tahlil yang nantinya merupakan pokok ajaran Islam sudah sewajarnya dikenalkan sejak dini sehingga dapat membekas dihati sanubari anak.

Terhadap nama yang diberikan pada anak yang dilahirkan baik dibuat sendiri maupun dibuatkan oleh orang lain ternyata orang tua tidak tahu makna dari nama yang diberikan, maka ini berarti orang tua kurang memahami apa arti pemberian nama pada anaknya. Islam menganjurkan agar para orangtua agar memberikan nama kepada anaknya dengan benar dan baik, karena menurut Islam nama adalah sebuah do'a. Maka dari itu pemberian nama dalam Islam pun tidak boleh sembarangan. Islam memberikan aturan atau tata cara dalam memberi nama anak, agar para orangtua tidak salah dalam memberikan nama anak-anaknya, karena nama sedikit banyak akan mempengaruhi kehidupan anak. Dan dianjurkan agar para orangtua memberikan anaknya nama dengan arti yang bagus, dan juga indah untuk dipanggil.⁵⁹

c) Pendidikan Aqidah.

Sebagaimana di jelaskan pada uraian terdahulu, pendidikan sudah bisa dimulai di saat bayi dalam kandungan. Bacaan-bacaan ibunya dalam bentuk zikir seperti kalimat tahlil, tahmid, tasbih, takbir dan qauqalah adalah pendidikan pada anak. Dengan mendengar kalimat itu anak sudah mendengar asma Allah.

Berdasarkan hasil penelitian semua responden menyatakan membaca kalimat tersebut sejak anak di kandung, setelah di lahirkan sampai anak remaja dan dewasa. Hanya saja dalam hal frekuinsinya berbeda-beda. Ada yang sering sekali dan ada yang jarang. Sedangkan anak dilatih mengucapkan kata Allah sebagian kecil orang tua menyatakan ketika anak sudah mulai lancar berbicara. Ada yang ketika berusia 2 tahun

⁵⁹Khanza Safira, <https://dalamislam.com/info-islami/tata-cara-memberi-nama-anak-dalam-islam>.

ada yang berusia 3 tahun dan ada yang mengajarnya ketika anak berusia 4 tahun. Sedangkan kalimat tahlil dan tahmid secara lengkap dilatihkan pada anak ketika anak berusia 4 tahun ke atas. Ada sebagian kecil yang tidak mengajarkannya. Sedangkan tentang sifat Allah juga di ajarkan setelah anak berusia 6 tahun. Adapun sifat Allah yang diajarkan adalah Allah Tuhan kita, Allah maha melihat, dan Allah maha tahu.

Kepercayaan pada hari akhirat juga di ajarkan kepada anak terutama setelah anak berusia 6 tahun keatas. Materi yang diajarkan adalah masalah kehidupan akhirat mulai dari manusia masuk kubur, hari qiamat, padang makhsyar, bertimbang amal menyebrang jembatan sirot, sorga dan neraka. Materi seperti ini hanya disampaikan oleh sebagian kecil responden. Sedangkan sebagian besar responden menceritakan hari akhirat hanya kehidupan kubur, hari qiamat sorga dan neraka. Kepada anak disampaikan perbaiki kelakuan dan banyak beribadah supaya nanti dimasukkan Allah kedalam sorga, sebaliknya jaga diri agar tidak melakukan larangan Allah supaya tidak masuk kedalam neraka. Sorga kehidupan yang penuh kenikmatan dan neraka kehidupan yang penuh penderitaan.

Tentang malaikat juga diajarkan kepada anak yang sudah berusia 6 tahun ke atas. Hanya sebagian kecil responden yang mengenalkan 10 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakkir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, lengkap dengan tugasnya masing-masing, tetapi kebanyakan orang tua mengenalkan sebagian saja misalnya Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk, Izrail mencabut nyawa dan Malik serta Ridwan masing-masing menjaga neraka dan sorga. Ada orang tua yang hanya ingat dua malaikat saja yaitu Malik menjaga neraka dan Ridwan menjaga sorga.

Mengenai Nabi dan Rasul, orang tua mengajarkan ada 25 orang Rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW setelah anak berusia 6 tahun keatas. Yang sering disampaikan pada anak adalah Nabi Muhammad Saw, karena ketika mengajarkan membaca shalawat disampaikan bahwa shalawat ditujukan kepada Nabi Muham-mad SAW.

d) Pendidikan Fiqh

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua diperoleh data bahwa pendidikan bersuci dimulai dari mengajarkan membersihkan kotoran, baik kencing maupun tinja setelah buang air besar atau air kecil. Baik air besar maupun air kecil dibersihkan dengan air suci, seperti air sungai, air sumur, maupun air lideng. Anak mulai di ajari membersihkan sendiri berkisar antara 3-4 tahun untuk air kencing dan 4-5 tahun untuk air besar/tinja. Khusus untuk kotoran yang berasal dari darah haid maka diajari membersihkan ketika mulai pertama datang haid yang terjadi ketika anak putrinya berusia 9 - 13 tahun. Bagi anak perempuan yang kena haid, maka di ajari membersihkan darah haid dan mengajari mandi wajib untuk mengangkat hadas besar karena haid. Sedangkan untuk mengangkat hadas kecil maka di ajarkan berwudhu.

Sebagian besar orang tua menyatakan tidak mengajari secara khusus bagaimana anaknya melaksanakan wudhu, dengan alasan berwudhu di ajarkan di sekolah. Sebagian yang lain mengajarkan wudhu.

Pendidikan tentang shalat dimulai juga bervariasi. Ada yang memulainya ketika anaknya berusia 4 tahun, dan kebanyakan ada pula yang memulai mengajarkannya ketika anak berusia 5-6 tahun. Sebagian

besar yang mengajarkannya adalah ibu. Pertama anak disuruh menuruti gerakan shalat ibu dan menempatkan anak di samping ibunya. Pada umumnya yang diajarkan hanyalah gerakan shalat, sedangkan bacaan shalat tidak diajarkan karena nantinya anak akan belajar bacaan shalat ketika di sekolah. Pada anak usia 6 tahun keatas anak disuruh melaksanakan shalat tetapi kebanyakan yang disuruh hanya shalat magrib dan Isya sehingga dari hasil wawancara diperoleh data tidak ada anak yang melaksanakan shalat wajib 5 waktu sehari semalam. Mereka membiarkan saja anaknya tidak tunai mengerjakan shalat selama 5 kali sehari, walau-pun anak sudah balig. Bila anak tidak shalat maka orang tua hanya menasehati tidak dan tidak memberi hukuman apalagi sampai memukul anak. Banyak diantara orang tua beralasan mengapa tidak menyuruh anak shalat tunai 5 kali sehari semalam karena kami sendiri (orang tua) juga tidak tunai melaksanakan shalat 5 kali sehari semalam. Bahkan ditemukan ada orang tua yang tidak lagi melaksanakan shalat, dengan alasan sibuk mencari penghidupan.

Berdasarkan sajian data di atas, pada aspek pendidikan kebersihan maka orang tua sudah melaksanakannya dengan baik, anak sudah diajarkan sejak dini membersihkan kencing dan kotoran sendiri dengan air. Termasuk membersihkan hadas besar karena haid. Anak diajari mandi wajib. Perbuatan di atas merupakan pelaksanaan dari tuntunan Islam sebagai mana dinyatakan dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu*, bahwa:

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda: “kedua orang ini sedang diadzab, dan mereka diazab bukan karena dosa besar. Orang

yang pertama diadzab karena berbuat namimah (adu domba). Adapun yang kedua, ia diadzab karena tidak membersihkan diri dari sisa kencingnya”⁶⁰

Adapun cara membersihkan najis dari kencing dan kotoran dengan menggunakan air sebagaimana cara yang dicontohkan Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik ra menyatakan:

“Seorang arab badwi kencing di satu bagian masjid, maka orang-orang pun hendak memarahinya. Namun Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam mereka. Ketika ia selesai kencing, Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyiram air kencingnya dengan seember air”⁶¹

Sedangkan untuk pendidikan shalat orang tua telah mendidik shalat pada usia mulai 4 – 6 tahun. Walaupun yang diajarkan hanya gerakan shalat saja. Hal ini berarti lebih awal dari yang diperintahkan oleh Rasulullah yaitu ketika anak berusia 7 tahun sebagaimana sabda Rasulullah saw. “Suruhlah anak kalian shalat ketika berumur 7 tahun, dan kalau sudah berusia 10 tahun meninggalkan shalat, maka pukullah ia. Dan pisahkanlah tempat tidurnya (antara anak laki-laki dan anak wanita)”.⁶²

Dalam hadis di atas juga di perintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya yang tidak melaksanakan shalat ketika sudah berusia 10 tahun. Fakta yang diperoleh tidak satupun orang tua yang

⁶⁰ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Hadis nomor 292.

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, hadis nomor. 221.

⁶² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Hadis nomor 495.

memberi hukuman dengan pukulan terhadap anak yang tidak shalat ketika berusia 10 tahun atau lebih. Ada yang memarahi saja, tapi banyak juga yang membiarkan saja. Alasan orang tua bahwa kami sendiri juga tidak tunai mengerjakan shalat 5 kali sehari semalam.

Pengajaran yang dilaksanakan hanya dalam bentuk mengenalkan gerakan shalat, sedangkan bacaan shalat menurut orang tua dipercayakan kepada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang dimasukinya ketika ia berusia 7 tahun (masuk sekolah).

Pendidikan Agama Islam lainnya dalam bidang fiqh adalah mendidik anak untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagai mana ditetapkan dalam syariat Islam puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, kecuali yang mendapat uzur syar'i. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa semua orang tua mendidik anaknya untuk menjalankan ibadah puasa. Perintah puasa kepada anaknya dimulai ketika anak berusia 5 - 6 tahun dengan melatih puasa setengah hari yaitu dari waktu imsak sampai jam 12 siang. Setelah anak berusia 7 tahun anak sudah bias berpuasa seharian, tetapi belum bisa melaksanakan tunai selama 1 bulan. Mereka memotivasi anak supaya puasa tunai selama 1 bulan dengan janji hadiah uang dan ada juga yang dijanjikan dibelikan Handphon.

Pendidikan pada aspek fiqh lainnya yang merupakan rukun Islam adalah pendidikan tentang

zakat. Menurut orang tua mereka tidak ada mendidik anaknya tentang zakat, terutama zakat mal. Sepengetahuan orang tua zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat pertanian dan zakat perniagaan. Selama ini hanya sedikit diantara responden yang mengeluarkan zakat yaitu zakat pertanian. Sedangkan zakat fitrah semua orang tua mengeluarkannya. Untuk zakat fitrah ini tidak ada secara khusus mengajarkan kepada anak tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, yang ada hanya menyuruh anak untuk membacakan niat ketika mengeluarkan zakat firah bagi anak yang sudah balig yang dilakukan oleh sebagian kecil orang tua. Sebagian besar lainnya menyatakan tidak menyuruh anak meniatkan pengeluaran zakat fitrahnya.

Adapun ibadah haji menurut responden tidak diajarkan kepada anak, karena disamping tidak menguasai materi haji juga pelajaran haji akan diterima anak disekolah, dan biasanya setiap akan menunaikan ibadah haji ada pelatihan menasik haji.

e) Pendidkan Akhlak

Sebagaimana uraian terdahulu pendidikan akhlak yang dilakukan orang tua meliputi akhlak terhadap Allah swt, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap saudara, akhlak terhadap kakek-nenek, paman dan bibi, serta akhlak terhadap adik /kaka dan akhlak terhadap tetangga/masya-rakat.

Akhlak berarti sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.⁶³ Jadi akhlak terhadap Allah adalah sifat yang ada dalam diri seseorang yang mendorong

⁶³ Imam Al Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid III (Beirut : Dar al- Fikr, tth) h.56

orang untuk mela-kukan perbuatan yang spontan, yang perbuatan tersebut sesuai dengan ajaran agama. Indikator seseorang memiliki akhlak terhadap Allah swt adalah apabila prilakunya menunjukkan sikap taqwa kepada Allah, mencintai Allah, memiliki sikap khauf dan raja'.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan orang tua terdapat fakta bahwa orang tua kurang dalam menanamkan sikap taqwa kepada Allah, demikian pula menanamkan kecintaan kepada Allah dan sikap khauf dan raja' kepada Allah swt.

Pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua kepada anaknya kebanyakan pada aspek pengenalan terhadap nama Allah, berzikir serta beberapa kewajiban agama lainnya yang harus dilaksanakan oleh anaknya seperti shalat, puasa, berwudhu, dan membaca Al Qur'an. Tapi pendidikan yang dilaksanakan hanya menyuruh melaksanakan ibadah seperti di atas tanpa disertai dengan penjelasan bahwa ibadah tersebut adalah perintah Allah sehingga pelaksanaan ibadah oleh anaknya lebih banyak sebagai wujud mentaati perintah orang tuanya bukan karena ketaatan (taqwa) serta kecintaan pada Allah.

Adapun pendidikan akhlak anak terhadap orang tuanya, nenek-kakek, paman, bibi atau kakak menurut responden telah diberikan sejak anak berusia 3 tahun. Anak mulai di ajari mentaati perintah orang tuanya misalnya menyuruh anak mandi, menyuruh anak tidur, menyuruh anak memakai pakaian dan lain-lain. Menginjak usia berikutnya mulai diajari berbicara dengan kata-kata sopan. Menyebut diri bila meminta dengan orang tua (ayah dan Ibu) atau nenek-kakek, paman, bibi atau orang yang lebih tua dengan kata *ulun* (aku) untuk menyebut orang yang lebih tua dengan

sebutan *pian* (kamu) dan tidak boleh menyebut nama orang yang dipanggil. Bila keluar rumah meminta izin dan bila masuk rumah meng-ucapkan salam.

Anak diberi nasehat supaya tidak membuat onar, tidak mengambil barang milik orang lain, berpakaian yang rapi. Bila ada acara gotong royong anak disuruh ikut bergotong royong terutama pada anak yang sudah berusia remaja.

Bila ada anak melanggar nasehat/anjuran yang disampaikan maka semua orang tua menyatakan memarahinya. Bahkan ada yang menya-takan memberikan hukuman badan dalam bentuk memukul anak di kaki atau di pantat anak. Tujuan pemberian hukuman tersebut agar anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah.

f) Pendidikan membaca al Qur'an

Kemampuan membaca al Qur'an merupakan hal yang sangat penting bagi ummat Islam. Tidak sah shalat yang dilaksanakan kalau tidak mampu membaca al Qur'an, karena salah satu rukun shalat adalah membaca surah al Fatihah (salah satu surah dalam al Qur'an) dan bacaan lainnya juga menggunakan bacaan yang berbahasa arab. Oleh karena itu mengajarkan membaca al Qur'an perlu dilakukan sejak dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua diketahui bahwa semua orang tua yang jadi responden menyatakan telah mendidik anaknya untuk mampu membaca al Qur'an. Mulai pengajaran membaca al Qur'an pada usia anak 5 - 7 tahun. Ada sebagian kecil orang tua yang mengajari sendiri dimulai dengan mengenalkan huruf arab, tetapi kebanyakan anak dimasukkan TK al Qur'an pada anak berusia 6-7 tahun.

Tetapi ada juga yang menyerahkan anaknya untuk diajari oleh guru mengaji yang ada di kampung sendiri.

Dalam hal menyerahkan anak kepada TK Al Qur'an atau kepada guru mengaji untuk dididik agar anak pandai membaca al Qur'an hal ini merupakan bentuk tanggung jawab orang tua mendidik anaknya dengan alasan sebagian besar orang tua menyatakan sibuk dan sebagian lainnya menyatakan tidak bisa menjadi guru mengaji. Padahal bila kita perhatikan Sabda Rasulullah yang berbunyi:

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.⁶⁴

maka adalah sangat tepat bila yang mengajarkan al Qur'an itu orang tuanya sendiri. Dengan mengajari anak membaca al Qur'an, maka setiap anak membaca al Qur'an orang tua akan mendapatkan pahala dari bacaan al Qur'an anaknya, baik ketika orang tuanya masih hidup, atau ketika orang tuanya sudah meninggal dunia.

Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat Kamrani Buseri bahwa pengajaran al Qur'an sebaiknya diberikan langsung oleh orang tua karena orang tua mengenali sifat anaknya sehingga mudah menanamkan nilai mencintai al Qur'an dan ibadah yang diajarkan kepada anak.⁶⁵

3. Pelaksana Pendidikan Islam Dalam Keluarga.

Adapun pelaksana pendidikan Islam dalam keluarga adalah ayah, ibu nenek dan kakek. Yang paling besar peranannya adalah ibu, karena ibu lebih banyak bergaul dengan anak, sedangkan ayah lebih banyak diluar rumah untuk mencari nafkah. Apalagi pada anak masih berusia bayi maka hampir 24 jam ia bersama dengan ibunya. Pada sebagian

⁶⁴ Abdullah ibn Abdul Rahman Ad Darimi, *Musnad al-Darimi*, h.437

⁶⁵ Kamrani Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Lanting Media Aksara Publishing House, Banjarmasin 2010) h. 71

kecil keluarga yang nenek dan kakeknya tinggal bersama maka nenek dan kakek ikut mendidik cucunya. Dengan keikutsertaan nenek dan kakek dalam mendidik anaknya, maka pendidikan Islam dalam keluarga bisa lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang hidup mandiri tanpa keikutsertaan nenek dan kakek dalam mendidik anaknya.

Dengan sebagian besar orang tua yang nikah dini berpendidikan SD atau tidak tamat SMP, maka bisa kita pahami kalau hasil penelitian menunjukkan minimnya pendidikan agama Islam dalam keluarga karena memang orang tua belum memiliki ilmu agama Islam yang memadai untuk mengajari anaknya dalam bidang agama Islam.

Oleh karena itu seharusnya orang tua yang nikah dini menyadari keterbatasannya ilmu untuk mendidik anaknya, karena itu menurut Kamrani orang tua harus banyak membaca dan menelaah buku yang membahas mengenai pendidikan keluarga. Disamping itu orang tua seharusnya melakukan studi banding terhadap pelaksanaan pendidikan keluarga yang diterapkan pada keluarga teladan.⁶⁶

4. Metode/Alat Pendidikan Islam Dalam Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua metode/alat yang digunakan dalam mendidik anaknya adalah metode/alat keteladanan, nasehat, hukuman, cerita, menanamkan kebiasaan dan bimbingan. Metode/alat keteladanan digunakan pada setiap perilaku yang bernilai ibadah baik ibadah mahdah atau ibadah 'ammah. Ibadah mahdah seperti pada ibadah shalat, puasa, membaca al Qur'an, berwudhu, membayar zakat fitrah. Adapun ibadah 'ammah seperti suka membantu, bermuka manis, berkata jujur, berbuat baik pada orang tua, ikut bergotong royong, menghadiri acara selamatan ketika diundang dan lain-lain.

⁶⁶ Kamrani Buseri, *Ibid*, h. 134-135

Penerapan metode keteladanan dalam rumah tangga pada subjek penelitian berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar dalam hal shalat wajib belum dapat melaksanakan secara tunai. Sedangkan shalat sunnat belum banyak dilakukan oleh orang tua. Shalat secara berjamaah di mushalla/langgar atau di Mesjid khususnya bagi orang tua laki sebagian besar menyatakan sering melakukan dan sebagian kecil menyatakan jarang melakukan. Sedangkan shalat berjamaah yang jarang dilakukan oleh seluruh orang tua adalah shalat zuhur, ashar dan subuh. Bahkan beberapa orang tua menyatakan sering tidak shalat subuh karena bangun paginya kesiangannya sehingga waktu shalat subuh sudah habis.

Dalam hal membaca al Qur'an, sebagian besar mengamalkan membaca surah Yasin setiap malam jum'at, tetapi sedikit sekali yang membaca al Qur'an yang dibaca mulai Surah pertama al Qur'an sampai Surah terakhir (khatam) kecuali pada bulan ramadhan. Bahkan terdapat orang tua yang tidak mampu membaca al Qur'an. Sedangkan berwudhu dilakukan oleh orang tua setiap kali ingin melaksanakan shalat. Sebagian besar wudhu dilaksanakan di rumah atau sungai/sumur disamping rumah sehingga dapat dilihat oleh anak. Sehingga anak dapat mencontoh wudhu yang dilakukan orang tuanya.

Adapun keteladanan terhadap ibadah 'ammah telah dilakukan oleh orang tua seperti suka membantu, bermuka manis, berkata jujur, berbuat baik pada orang tua, ikut bergotong royong, menghadiri acara selamatan ketika diundang dan lain-lain.

Metode pemberian nasehat dilakukan oleh orang tua biasanya terkait dengan situasi yang tepat yang memerlukan nasehat. Misalnya anak berkelahi dengan adiknya, maka pada saat ini orang tua menasehati agar jangan berkelahi dan perlunya saling menyayangi dan saling memaafkan.

Metode cerita juga digunakan oleh orang tua dalam mendidik anaknya, tetapi metode ini hanya dilaksanakan oleh sebagian kecil orang tua. Adapun cerita yang disampaikan adalah cerita para Nabi/Rasul dan cerita orang shaleh. Ada juga cerita rakyat yang berisi nilai-nilai dimasyarakat seperti cerita *Malim Kundang* (cerita anak durhaka) dan kisah *binatang kancil*.

Metode lainnya yang banyak digunakan oleh orang tua adalah metode menanamkan kebiasaan. Metode ini banyak dilakukan oleh orang tua seperti membiasakan shalat, membiasakan membaca al Qur'an, membiasakan berkata jujur, membiasakan berpakaian rapi, membiasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah dan lain-lain. Penggunaan metode ini terkait dengan pelaksanaan metode keteladanan.

Metode bimbingan juga dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anaknya. Metode ini dipakai ketika mengajarkan berwudhu, mengerjakan shalat, membersihkan kotoran, membersihkan tempat tidur, membersihkan alat perkakas dapur, membersihkan rumah dan lain-lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah:

Orang tua menyadari bahwa wajib mendidik anaknya agar menjadi orang yang bertaqwa yaitu orang yang taat menjalankan perintah agama Islam dan meninggalkan larangan. Akan tetapi dalam hal materi pendidikan Islam dan metode pendidikan Islam pemahamannya masih kurang. Hal ini berakibat pada masih lemahnya proses pelaksanaan pendidikan Islam yang dilaksanakan orang tua pada anaknya.

Tahapan pendidikan Islam dimulai keluarga ketika bayi dalam kandungan dimana sebagian besar orang tua mengerjakan ibadah shalat, puasa membaca al Qur'an serta membaca zikir dan shalat. Walaupun sebagian kecil kecil ada yang ibadah tertentu dari yang disebut di atas kurang terlaksana seperti ada yang shalatnya kadang-kadang tidak tunai, puasa tidak tunai, membaca Qur'an dan berzikir serta shalawat jarang-jarang dilakukan.

Orang tua menyatakan mengazankan/mengiqamatkan bayi yang dilahirkan, memberi nama dan sebagian kecil menyembelih kambing untuk aqiqah anaknya. Ketika anaknya masih bayi orang tua sering mengucapkan zikir dan shalawat pada anaknya, khususnya ketika akan menidurkan. Pendidikan membersihkan najis dan berpakaian secara mandiri kepada anaknya setelah anak berusia 3 tahun.

Pendidikan aqidah dengan mengenalkan nama Allah dan sebagian kecil dari sifat Allah, mengenalkan sebagian dari malaikat dan tugas-tugasnya, mengenalkan nabi dan rasul Allah serta mengenalkan kehidupan akhirat seperti alam kubur, hari qiamat, padang mahsyar, sorga dan neraka. Tetapi pendidikan aqidah seperti ini hanya dilakukan oleh sebagian

kecil dari orang tua, yang anaknya sudah berusia enam tahun keatas.

Pendidikan fiqh dilaksanakan dengan mengajarkan bersuci dari hadas dan najis, shalat wajib, puasa, zakat fitrah. Berwudhu dan shalat diajarkan ketika anak berusia 4-6 tahun dimana yang diajarkan hanya gerakan shalat. Orang tua kurang mengawasi pelaksanaan shalat baik kualitasnya maupun penunaian kewajiban shalat selama 5 kali sehari dan tidak memberi hukuman terhadap anak yang tidak tunai atau meninggalkan shalatnya. Puasa diajarkan ketika anak berusia 5-6 dengan belajar puasa setengah hari dan selanjutnya ketika berusia 7-8 tahun baru diajari berpuasa tunai satu hari. Sedangkan zakat fitrah diajarkan dengan disuruh memberi niat dari zakat fitrah setelah anak berusia balig.

Adapun pendidikan akhlak anak terhadap orang tuanya, nenek-kakek, paman, bibi atau kakak menurut responden telah diberikan sejak anak berusia 3 tahun. Anak mulai di ajari mentaati perintah orang tuanya. Menginjak usia berikutnya mulai diajari berbicara dengan kata-kata sopan, meminta izin dan bila masuk rumah mengucapkan salam. Anak diberi nasehat supaya tidak membuat onar, tidak mengambil barang milik orang lain, berpakaian yang rapi. Bila ada acara gotong royong anak disuruh ikut bergotong royong terutama pada anak yang sudah berusia remaja. Bila ada anak melanggar nasehat/anjuran yang disampaikan maka orang tua memarahinya, bahkan ada yang menyatakan memberikan hukuman badan dalam bentuk memukul anak di kaki atau di pantat anak.

Pelaksana pendidikan Islam di rumah tangga adalah ayah, ibu, kakek dan nenek, tapi yang dominan adalah ibu. Sedangkan kakek dan nenek terlibat sebagai pelaksana pendidikan adalah apabila kakek dan nenek yang ikut tinggal bersama orang tua, atau orang tua yang tinggal bersama kakek-neneknya, sementara bagi kakek dan nenek yang tidak

serumah dengan anaknya yang nikah dini, maka pendidikan agama dilakukan sewaktu-waktu ketika kakek dan nenek berkunjung kerumah anaknya.

Sedangkan metode/alat yang digunakan dalam mendidik anak adalah metode/alat keteladanan, nasehat, hukuman, cerita, menanamkan kebiasaan dan bimbingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, tth)
- Al Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al Mara-gi*, Terjemah oleh Bahrun Abu Bakar, Lc dkk (Semarang, CV Toha Putra, 1992)
- al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (terjemahan) Bustami A. Gani dan Djohar Bahri, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974)
- Apriliawati, Riyanti, *Panduan Pintar Ibu Hamil*, (Moncer, Publisher, Yogya-karta, 2011)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Kalimantan Dalam Angka* (in Figures) 2014,
- Buseri, Kamrani, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, (Yogyakarta, CV Bina Usaha, 1990)
- Buseri, Kamrani, *Reinventing Pendidikan Islam*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2010)
- Darajat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1984)
- Dokumen Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Banjarmasin tahun 2018.
- Hamka, *Tafsir al Azhar*, (Jakarta, Pustaka Panji Masyarakat, 1984)
- Imam Bernadib, Sutari, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1984)
- Langgulong, Hasan, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung, al-Ma'arif 1980)
- Marimba, Ahmad D, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, al-Ma'arif, 1980)
- Namawi, Hadari, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya, Al Ikhlas, 1993).

- Nata, Abudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta, Kencana Media Group, 2010).
- Nizar, Samsul , *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta, Ciputat Pers 2002)
- Noor, M. Arifin , *Ilmu Sosial Dasar*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999)
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam I*, CV Pustaka (Setia, Bandung)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984)
- Qorni, Muhammad, “ *Indahnya, Manisnya Bercinta Setelah Menikah*” (Jakarta: Mustaqim, 2002)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, (Me-sir, al-Manar, 2000, tth).
- Sudijono, Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 1998)
- Suhartono, Suparlan, *Filsafat Pendidikan*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2006)
- Safira, Khanza, <https://dalamislam.com/info-islami/tata-cara-memberi-nama-anak-dalam-islam>.
- Wahyu, *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1986)